



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Jl. S. Parman No. 5 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, 83511
Telp./ Faksimile : (0370) 6158349, website: <http://disnakertrans.lomboktengahkab.go.id>

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Judul SOP

SOP LAYANAN LTSP-P2TKI

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian Ketenagakerjaan
- 8 Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 9 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 11 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1 PNS dan PPPK

KETERKAITAN:

- 1 SOP SELURUH INSTANSI PELAYANAN DI LTSP-P2TKI

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

- 1 Komputer dengan koneksi jaringan internet
- 2 Printer/Card Printer
- 3 Buku Register
- 4 Alat Laminating kartu
- 5 Stempel
- 6 Mesin antrian
- 7 Kamera HD

PERINGATAN !

Petugas perlu memastikan kesesuaian data Calon Pekerja Migran terutama keaslian dokumen sebelum melakukan pencetakan sehingga kesalahan cetak kartu dapat diminimalisir. Setiap muncul keraguan akan kebenaran dan keaslian dokumen harap menghubungi pihak Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Buku Register
- 2 Disimpan dalam bentuk data digital/elektronik